

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Pengaturan mengenai *union busting* di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan terhadap hak pekerja untuk berserikat. Jaminan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi instrumen hukum internasional, seperti Konvensi ILO Nomor 87, Konvensi ILO Nomor 98, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang semakin memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berserikat. walaupun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, sulitnya pembuktian praktik *union busting*, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku.
- 5.1.2. Perlindungan hukum terhadap pekerja dari dugaan tindakan *union busting* dalam kasus PT CNN Indonesia pada dasarnya telah tersedia melalui mekanisme perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengakuan hak pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemberian sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak kebebasan berserikat. Dalam dugaan kasus PT CNN Indonesia terdapat

sejumlah fakta yang mengarah pada praktik *union busting*, seperti pemutusan hubungan kerja terhadap pengurus dan anggota serikat pekerja setelah pembentukan serikat serta adanya dugaan intimidasi terhadap pekerja. Namun demikian, karena belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dugaan tersebut tetap harus dipandang sebagai dugaan. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pekerja untuk berserikat masih perlu diperkuat agar hak konstitusional pekerja dapat terlindungi secara efektif.

5.2. Saran

- 5.2.1. Bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, perlu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan hak kebebasan berserikat di tempat kerja. Selain itu, penegakan hukum terhadap praktik *union busting* perlu dilakukan secara tegas agar memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efek jera bagi pelaku.
- 5.2.2. Bagi Perusahaan perlu menghormati hak pekerja untuk membentuk dan menjalankan kegiatan serikat pekerja sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Hubungan industrial yang harmonis sebaiknya dibangun melalui dialog, musyawarah, dan penyelesaian perselisihan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, tanpa melakukan tindakan yang dapat menghambat kebebasan berserikat.
- 5.2.3. Bagi Serikat pekerja perlu meningkatkan pemahaman anggotanya mengenai hak-hak pekerja dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.
- 5.2.4. Bagi Peneliti Berikutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan hukum empiris atau sosio-legal sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja dari praktik *union busting* di Indonesia.